

STRATEGI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR BANYUWANGI (STUDI TERHADAP PKL DI PASAR BANYUWANGI (STUDI PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PASAR BANYUWANGI)

Lusi Ayu Azhari
Universitas 17 Agustus 1945
lusiayu110@gmail.com

Sri Wilujeng
Universitas 17 Agustus 1945

Leni Vitasari
Universitas 17 Agustus 1945

Abstrak

Dilaksanakannya penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban Pedagang Kaki Lima dalam berdagang supaya tidak berjualan di tempat-tempat yang terlarang misalnya dipinggir jalan atau trotoar. Oleh sebab itu kehadiran Satpol PP yang bertugas dalam menjalankan Peraturan Daerah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima sangat diperlukan. Tujuan: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang strategi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Banyuwangi. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berdasarkan pemikiran Tachjan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksana: Dinas Satpol PP dalam penertiban PKL sudah cukup baik, dimana hal tersebut terlihat bahwa dulu di Pasar Banyuwangi sangat tidak tertib dan tidak tertata, namun lambat laun upaya Satpol PP dalam menertibkan PKL cukup membaik karena mereka selalu mengadakan patroli secara rutin dan selalu mengawasi PKL yang masih melanggar. Pada aspek program: Program di sini adalah program-program yang diberikan kepada sasaran dalam rangka mewujudkan penertiban di Pasar Banyuwangi misalnya melakukan patroli rutin, mengadakan sosialisasi, dan memberikan surat teguran. Pada Aspek kelompok sasaran: Pedagang Kaki Lima sangat merespon baik kebijakan ini. Namun masih terdapat beberapa pedagang yang tidak mematuhi dan mengabaikannya begitu saja. Oleh sebab itu, Satpol PP perlu meningkatkan pengawasan terhadap PKL.

Kata kunci: implementasi kebijakan, penertiban pedagang kaki lima, pasar Banyuwangi

Abstract

The implementation of controlling Street Vendors is one of the policies created by the Banyuwangi Regional Government with the aim of creating order and order for Street Vendors in their trade so that they do not sell in prohibited places, for example on the side of the road or sidewalk. Therefore, the presence of Satpol PP in charge of implementing Regional Regulations to control Street Vendors is very necessary. Objective: To find out and describe the strategy of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling Street Vendors (PKL) at Banyuwangi Market. Method: The method used in this research is a qualitative method based on Tachjan's thinking. The results of this research show that the implementers: Satpol PP Service in controlling street vendors have been quite good, where it can be seen that in the past at Banyuwangi Market it was very disorderly and disorganized, but gradually the Satpol PP's efforts in controlling street vendors have improved quite a lot because they always carry out regular patrols. routinely and always supervise street vendors who are still violating. In the program aspect: Programs here are programs given to targets in order to bring about order at the Banyuwangi Market, for example carrying out routine patrols, holding outreach and giving warning letters. In terms of target group: Street vendors really responded well to this policy. However, there are still some traders who do not comply and simply ignore it. Therefore, Satpol PP needs to increase supervision of street vendors.

Keywords: policy implementation, control of street vendors, Banyuwangi market

PENDAHULUAN

Sektor usaha informal merupakan bentuk usaha yang paling banyak kita temukan di kalangan masyarakat. Bentuk usaha ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang taraf pendidikannya menengah ke bawah, bermodal kecil, dilakukan oleh masyarakat golongan bawah dan tidak mempunyai tempat usaha yang tetap. Sektor informal merupakan sektor yang memerankan peran penting dalam perekonomian Indonesia baik saat ini maupun masa mendatang karena sifatnya yang mudah dimasuki. Salah satu contoh sektor informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang, lapak ataupun gerobak dagang (Sari, 2014).

Permasalahan PKL merupakan masalah klasik yang selalu terjadi di banyak kota, tidak terkecuali Kota Banyuwangi yang terjadi di wilayah Pasar Banyuwangi. Keberadaannya di satu sisi merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain menjadi masalah yang penanganannya sangatlah kompleks dan rumit. Fakta menunjukkan bahwa sering kali dijumpai para PKL yang berjualan bukan pada tempatnya, seperti ada beberapa pedagang yang menggelar, menempatkan barang dagangannya di atas bahu jalan, trotoar maupun jalanan umum. Selain itu, masih banyak juga para Pedagang Kaki Lima yang tidak membongkar atau memindahkan barang dagangannya setelah usai berjualan, bahkan ada yang berjualan secara permanen dalam bentuk lapak dan menjajakan dagangannya juga sangat beragam. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari pedagang yang belum mematuhi aturan yang ada. Oleh karena itu perlu kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas dalam menjalankan Peraturan Daerah, dalam hal ini menata dan menertibkan PKL.

Kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan para PKL sudah dilakukan namun hal tersebut tidak membuat para PKL merasa jera untuk berjualan di badan jalan, sehingga dampak dan aktivitas tersebut kembali datang yang mengganggu fungsi jalan. Dalam hal ini para anggota Satpol PP harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para PKL yang kerap berulang kali melanggar aturan hukum yang berlaku. Sikap Satpol PP dalam menghadapi ketertiban umum terutama menertibkan para PKL yang berada di kawasan Pasar Banyuwangi dengan tepat dan bijaksana, supaya terciptanya aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan suasana kota yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Pemerintah menganggap masalah tersebut cukup serius yang disebabkan keberadaan mereka tidak bisa dikesampingkan atau dihilangkan dari kegiatan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu membuat kebijakan sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat, serta menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada lingkungan. Kebijakan ditetapkan agar tugas pelayanan yang diberikan lebih terarah serta mempunyai aturan dan tujuan yang jelas. Sebagaimana Pemkab Banyuwangi membuat kebijakan khususnya dalam pengelolaan PKL dalam bentuk Perda yaitu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dalam pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka para Pelaku Pedagang Kaki Lima butuh untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan supaya mereka paham betul dengan aturan yang telah dibuat oleh Pemkab Banyuwangi. Dalam menunjang penertiban yang dilakukan di Pasar Banyuwangi terdapat juga pos pantau untuk Satpol PP dengan bertujuan menempatkan para petugas Satpol PP dalam hal mengawasi dan mengendalikan situasi ketertiban di wilayah pasar tersebut, dan mengawasi para PKL yang masih melanggar. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat strategis karena mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan masyarakat mampu melakukan kegiatannya dengan aman tanpa tekanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini memberikan gambaran umum secara sistematis, aktual, dan faktual. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2014). Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi Satpol PP dalam menertibkan PKL di kawasan Pasar Banyuwangi yang difokuskan dalam beberapa aspek yang diadopsi dari pemikiran Tachjan (2006) yaitu sebagai berikut: 1) Pelaksana 2) Program yang dilaksanakan 3) Kelompok sasaran. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan yang ditentukan berdasarkan *purposive sampling*; Data sekunder dapat diperoleh melalui studi literatur dan berbagai peraturan yang relevan dengan substansi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan yang membantu peneliti memperoleh informasi dan data dalam penelitian ini adalah Slamet Hariyono selaku Kepala Koordinator Lapangan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, sebagai informan kunci dan Bapak Slamet Hariyadi selaku Kepala Pasar Banyuwangi sebagai informan utama. Selanjutnya proses penentuan informan tambahan menggunakan metode *snowball sampling*, teknik ini merupakan pengambilan sampel terhadap sumber data yang awalnya berjumlah kecil kemudian diperbesar. Informan tambahan dari penelitian ini adalah Bapak Agus selaku Ketua Paguyuban Pasar Banyuwangi, Aba dan Ria selaku PKL di Pasar Banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Banyuwangi merupakan kebijakan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Implementasi kebijakan mengenai penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban Pedagang Kaki Lima dalam berdagang supaya tidak berjualan di tempat-tempat yang terlarang misalnya di pinggir jalan atau trotoar. Tak hanya itu dengan adanya kebijakan tersebut setiap Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tempat berdagang harus dapat bertanggung jawab dalam hal kebersihan, keindahan, dan menjaga kesehatan lingkungan di tempat berdagang yang bersangkutan. Dalam upaya menjalankan kebijakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tersebut maka Satpol PP berperan sebagai aparat pelaksana kebijakan dengan melakukan pengawasan dan penertiban langsung kepada PKL khususnya di kawasan Pasar Banyuwangi.

Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan langkah-langkah atau prosedur yang sesuai dalam menjalankan tugasnya, pertama Satpol PP selalu mensosialisasikan mengenai peraturan daerah kepada pedagang bahwa pedagang tidak diperbolehkan berjualan di bahu jalan karena dapat mengganggu arus lalu lintas, dan langkah selanjutnya adalah dengan melakukan himbauan kepada seluruh pedagang mengenai adanya penertiban, mereka juga memberikan arahan tentang cara menjaga kebersihan di tempat berdagang yang bersangkutan. Aparat Satpol PP selalu mengedepankan pendekatan humanis dan juga persuasif dalam menjalankan penertiban. Tujuan diadakannya sosialisasi tersebut supaya PKL memahami dan mematuhi aturan-aturan yang harus ditaati pada saat berjualan atau berdagang serta untuk menghindari bentrokan yang biasanya terjadi ketika akan dilaksanakannya penertiban sehingga dapat mewujudkan Pasar Banyuwangi yang teratur, tertib dan nyaman.

Satpol PP juga melakukan koordinasi dengan dinas-dinas atau instansi yang terkait dalam penertiban di kawasan Pasar Banyuwangi misalnya dengan DISPERINDAG, TNI/POLRI, DISHUB,

Kelurahan, Kecamatan, DLH, Trantib Kota, dan juga para Paguyuban di Pasar Banyuwangi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun hasil yang diperoleh belum maksimal dikarenakan sifat pedagang yang cenderung kembali melakukan pelanggaran walaupun telah dilakukan penertiban maupun teguran bahkan pemberian sanksi atau denda. Hal ini dikarenakan Kurangnya kesadaran PKL terhadap aturan yang ada sehingga terkadang membuat upaya penertiban menjadi tidak terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu Unit Satpol PP sebagai pelaksana selalu melakukan pengawasan kepada para PKL demi tercapainya penegakan Perda dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman.

Dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP Kabupaten Banyuwangi sudah berusaha menegakkan Perda dengan melakukan penertiban PKL yang berada di kawasan Pasar Banyuwangi. Banyak upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, tetapi faktanya masih kurangnya kesadaran diri PKL tentang peraturan perundang-undangan mengenai larangan berjualan di tempat yang tidak boleh ditempati untuk berdagang. Maka dari itu Satpol PP dalam melaksanakan TUPOKSInya selalu memberikan himbauan kepada PKL secara terus menerus agar PKL sadar tentang peraturan yang berlaku. Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki sikap komitmen dalam menjalankan tugas yang diberikan

Pembahasan

Dalam kepentingan menganalisis Strategi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Banyuwangi, peneliti menggunakan pemikiran dari Tachjan (2006) yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu: pelaksana, program, dan kelompok sasaran, penjelasannya sebagai berikut :

Pertama, Pelaksana Kebijakan. Pelaksana kebijakan tersebut memiliki keputusan ataupun tindakan mengenai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan, karena sebagai pelaksana kebijakan mempunyai fungsi dan tanggung jawab dalam kegiatan administratif yaitu mulai dengan penentuan tujuan 25 dan sasaran

organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan, dan penilaian (Tachjan, 2006). Satpol PP sebagai pelaksana menentukan tujuan dan sasaran organisasionalnya. Dinas Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan pada Perda No. 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dinyatakan bahwa Ketertiban dan Ketentraman yang dimaksud dalam suatu daerah yaitu keadaan yang dinamis, yaitu keadaan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan juga teratur. Oleh sebab itu mendasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut aparat Satpol PP melakukan suatu strategi dan usaha dalam mengatur dan mengawasi para PKL agar mereka dapat melaksanakan jual beli secara tertib, rapi, dan teratur serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar.

Dalam melaksanakan penertiban Unit Satpol PP Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari peraturan yang ada dan selalu berdasarkan pedoman atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Perda Banyuwangi. Terdapat beberapa langkah atau strategi yang dilakukan Unit Satpol PP yakni, pertama, mengadakan sosialisasi kepada para PKL ini akan pentingnya ketentraman dan juga ketertiban sebagaimana yang telah dibuat oleh Pemkab dalam bentuk Perda. Mereka juga selalu melakukan komunikasi langsung kepada para pedagang sehingga dapat menciptakan suasana yang harmonis antara petugas dan juga pedagang. Kedua, menyampaikan maksud dan tujuan dari penertiban, kepada

PKL sebagaimana yang diketahui penertiban ini dilakukan supaya mereka tidak lagi berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan seperti trotoar sehingga dapat mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Ketiga, selalu mengadakan patroli rutin, oleh sebab itu di Pasar Banyuwangi ini terdapat pos pantau yang fungsinya untuk menertibkan PKL yang masih melanggar dengan berjualan di trotoar. Keempat, memberikan peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis. Surat peringatan penertiban ini berisi tentang perihal penertiban, waktu penertiban, jangka waktu untuk berkemas dan sanksi bagi pelanggar peraturan yaitu sanksi penyitaan barang dagangan, dan biasanya memberikan surat peringatan tersebut kepada para paguyuban PKL Pasar Banyuwangi. Dengan adanya kebijakan strategi penertiban ini, Satpol PP selalu mengupayakan penertiban ini berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, bahkan mereka juga sering *door to door* kepada para pedagang untuk memberitahu mereka supaya tidak berjualan di trotoar maupun di depan kios.

Satpol PP tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan PKL yang masih melanggar untuk berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan bahkan sampai dengan memberikan peringatan. Namun setelah beberapa kali diingatkan tetapi tidak menghiraukan maka tindakan Satpol PP adalah menyita barang dagangan tersebut, melainkan dibawa barang dagangan PKL ke kantor Satpol PP untuk diamankan. Pengamanan barang tersebut dimaksudkan supaya PKL datang ke kantor Satpol PP, sehingga PKL bisa diberi pembinaan untuk tidak berjualan di tempat yang 31 dilarang dan harus membongkar lapaknya usai berjualan.

Unit Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang selalu berlandaskan SOP yang ada. Adanya standar prosedur yang jelas harus dipenuhi dan dimiliki oleh para petugas dalam melaksanakan tugas yang diemban. Oleh karena itu setiap penertiban yang dilaksanakan harus berdasar pada aturan dan SOP yang mengatur secara khusus terkait pelaksanaan penertiban agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Satpol PP selaku instansi yang diberikan kewenangan untuk mengawal Peraturan Daerah, sesuai Peraturan Daerah No. 11 tahun 2014 pasal 16 dan pasal 18 diberikan tugas untuk mengawasi dan menertibkan pelaksanaan Peraturan Daerah termasuk pelaksanaan peraturan tentang Pedagang Kaki Lima. Dalam melakukan kegiatannya untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sudah seharusnya Satpol PP mengawasi dan menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan di kawasan Pasar Banyuwangi

Kedua, Program yang dilaksanakan. Penyusunan sebuah program bertujuan sebagai upaya untuk memudahkan proses pengendalian serta pembuatan alokasi sumber dayanya dengan baik, yang pada nantinya dapat dijadikan sebagai suatu format untuk informasi sebuah anggaran. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan *budget*.

Mengenai program aparat Satpol PP selalu mengikuti arahan yang diberikan oleh Pemkab Banyuwangi ini. Jadi tidak semena-mena untuk membuat program sendiri, namun mereka selalu mengawasi para pedagang dan tetap menertibkan PKL yang melanggar. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Slamet Hariyadi selaku Kepala Pasar Banyuwangi mengenai program atau rencana yang dijalankan guna mendukung tercapainya penertiban PKL di Kawasan Pasar Banyuwangi sebagai berikut:

“Tentunya ada dan kita sesuaikan dengan prosedur, ya misalnya kita selalu melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Sosialisasi tersebut seperti mengadakan sosialisasi mengenai penertiban pasar ataupun sosialisasi tentang Peraturan Daerah, bahkan salah satu upaya kita dalam menertibkan PKL ini kita membuat papan himbauan dengan tujuan supaya para PKL tidak berjualan di sekitar trotoar. Papan himbauan tersebut dipasang di beberapa tempat yaitu di sepanjang Jalan Susuit Tubun dan di sepanjang Jalan Diponegoro. Selain papan himbauan kita juga melakukan himbauan dengan menggunakan pengeras suara agar tidak berjualan di trotoar, sosialisasi ini kita jadwal dulu biasanya kita lakukan 2-3 minggu sekali. Kita selalu mengedepankan sikap komunikasi persuasif serta humanis, kita ajak mereka untuk bicara secara baik-baik dan memberikan pemahaman

kepada para pedagang untuk tidak berjualan di trotoar karena dapat mengganggu pejalan kaki sebagaimana yang telah tertera pada Perda Banyuwangi”.

Berdasarkan pernyataan di atas Satpol PP maupun dari pihak pengelola pasar mempunyai sistem kerja yang teratur dalam pelaksanaan penertiban PKL. Dalam membuat program mereka tidak sewenang-wenang untuk membuat program sendiri, namun selalu melibatkan dengan Pemkab Banyuwangi dan mengikuti arahan yang diberikan. Sehingga sistem kerja yang dilakukan dapat teratur.

Namun dalam pelaksanaan penertiban Unit Satpol PP Kabupaten Banyuwangi masih kekurangan dari segi personil dan juga sarana dan prasarana. Misalnya masih tidak adanya APD (Alat Pelindung Diri), dan personil Satpol PP masih kurang memadai jumlahnya dalam melakukan penertiban di Pasar Banyuwangi, hal tersebut karena tim Satpol PP sendiri dibagi di setiap kecamatan, dan penjagaan aset daerah seperti MPP (Mal Pelayanan Publik), Pos Taman Sritanjung, Pendopo Banyuwangi, Taman Blambangan, Pemda Banyuwangi, dan juga DPR. Jadi jumlah anggota ini hanya terbatas untuk berpatroli setiap hari sehingga dalam pelaksanaan operasi-operasi tertentu seperti penertiban ini Unit Satpol PP selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi yang lain agar dalam pelaksanaan penertiban dapat tercukupinya anggota yang bertugas saat di lapangan.

Tak hanya itu kendala lainnya dalam melaksanakan program penertiban ini masih kurangnya kesadaran dari PKL. Walaupun Unit Satpol PP sering melakukan sosialisasi dan lain sebagainya namun memang PKL hanya mematuhi peraturan yang kita berikan hanya sekejap dalam artian mereka biasanya hanya mematuhi 1 sampai 2 hari saja tetapi mereka tidak tinggal diam dan selalu berupaya serta berkomitmen dalam pelaksanaan penertiban ini. Kendala yang lain adalah proses pendataan yang sangat lamban, hal ini terjadi karena pada proses pendataan para PKL sering tidak membawa data pribadinya secara lengkap jadi membuat proses pendataan menjadi terhambat

Ketiga, Kelompok Sasaran. Sasaran di sini adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang perilakunya akan dipengaruhi oleh kebijakan. Dalam hal ini diharapkan kelompok sasaran menerima dan menyesuaikan diri dengan pola interaksi yang ditetapkan oleh kebijakan. Kelompok sasaran dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima di Pasar Banyuwangi. Dalam pelaksanaan kebijakan penertiban PKL penting adanya unsur komunikasi kepada seluruh pedagang agar semakin paham mengenai informasi serta menumbuhkan kepatuhan terhadap Perda Banyuwangi khususnya tentang adanya penertiban yang dilakukan oleh Unit Satuan Polisi Pamong Praja.

Koordinasi yang dilakukan Satpol PP dalam menjalankan program pemerintah selalu melibatkan instansi-instansi lain untuk saling bersinergi dalam penertiban di Kawasan Pasar Banyuwangi. Komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara persuasif dan humanis, dengan melakukan pendekatan secara personal kepada para pedagang, oleh sebab itu selama melaksanakan sosialisasi kejelasan komunikasi sudah sangat jelas disampaikan dan diterima oleh pihak PKL. Beberapa tahapan pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, diawali dari sosialisasi, memberikan peringatan kepada PKL, lalu mengadakan penertiban. Dalam menyampaikan itu semua komunikasi yang dilakukan pihak Satpol PP sangat baik. Sehingga PKL bisa menerima dan menyadari akan kesalahannya jika mereka masih melanggar aturan yang berlaku. Satpol PP selalu berupaya untuk menertibkan dan melakukan pengawasan terhadap pedagang yang enggan masih melanggar untuk mewujudkan Pasar Banyuwangi yang tertib dan juga nyaman.

Kebijakan melakukan penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban PKL, oleh karena itu bentuk penertiban PKL tidak selalu dalam bentuk penyitaan barang-barang dagangan. Penertiban dilakukan agar PKL tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan untuk menggelar barang dagangannya. Sebagai pelaksana Satpol PP Kabupaten Banyuwangi terus berupaya melaksanakan dan menegakkan aturan yang berlaku, salah satu implementasinya yaitu dengan memberikan sosialisasi serta himbuan kepada PKL khususnya di kawasan Pasar Banyuwangi mengenai pelarangan berjualan di tempat-tempat terlarang seperti trotoar dan bahu jalan.

PENUTUP

Masalah PKL dalam mendirikan tempat dan terkait pelanggaran ketertiban umum merupakan masalah yang klasik dan sering dihadapi setiap kota di Indonesia, oleh sebab itu perlu sekali campur tangan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Seperti halnya di Kabupaten Banyuwangi, dalam menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat tugas tersebut di serahkan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hasil pembahasan terkait penelitian Strategi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Banyuwangi (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Banyuwangi), terdapat kesimpulan yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

1. Pelaksana

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana atau implementor pada penertiban Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan Pasar Banyuwangi sudah berupaya dalam mewujudkan penertiban PKL khususnya PKL yang berada di kawasan Pasar Banyuwangi. Unit Satpol PP Kabupaten Banyuwangi melakukan upaya penertiban PKL di kawasan Pasar Banyuwangi dilakukan dengan dasar Perda yakni Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Satpol PP sebagai pelaksana penertiban PKL tidak terlepas dari peraturan yang telah ditetapkan oleh Perda Banyuwangi. Tak hanya itu Unit Satpol PP juga selalu melakukan pengawasan kepada para PKL dengan melakukan patroli secara rutin yang dilaksanakan setiap hari, dan selalu memberikan himbauan dengan berkeliling menggunakan kendaraan maupun pengeras suara dengan tujuan untuk memberitahu kepada para PKL supaya tidak berjualan di sepanjang trotoar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Unit Satpol PP selalu menggunakan pendekatan persuasif dan juga humanis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai kinerja Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam menertibkan PKL dapat disimpulkan bahwa kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL sudah cukup baik, dimana hal tersebut terlihat bahwa dulu di Pasar Banyuwangi sangat tidak tertib dan tidak tertata masih banyak para pedagang yang selalu berjualan di pinggir jalan maupun trotoar, namun lambat laun upaya Satpol PP dalam menertibkan PKL cukup membaik, mereka selalu mengadakan patroli secara rutin dan juga membangun pos pantau untuk terus memantau PKL yang masih melanggar, dan mereka tidak segan-segan dalam memberikan sanksi yang tegas kepada pedagang yang masih kerap melanggar. Pedagang juga tidak keberatan dengan adanya penertiban justru mereka sangat mendukung upaya-upaya Satpol PP dalam menertibkan pedagang supaya menjadikan pasar Banyuwangi lebih tertib lagi.

2. Program

Program yang diadakan oleh Dinas Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Pasar Banyuwangi telah dijalankan, namun Unit Satpol PP dalam membuat beberapa program selalu melibatkan keputusan maupun arahan yang diberikan oleh Pemkab Banyuwangi, jadi Satpol PP tidak sembarangan dalam membuat program sendiri. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh Unit Satpol dalam menunjang proses penertiban di kawasan Pasar Banyuwangi misalnya, unit Satpol PP selalu mengadakan sosialisasi kepada para PKL di kawasan Pasar Banyuwangi. Maksud dan tujuan dari adanya penertiban maupun sosialisasi tentang Peraturan Daerah, sebagaimana yang diketahui adalah supaya mereka tidak lagi berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan seperti trotoar sehingga dapat mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Mereka juga membuat papan himbauan di sekitar Pasar Banyuwangi dengan tujuan supaya para PKL tidak berjualan di sekitar trotoar. Unit Satpol PP juga sering melaksanakan pembinaan kepada para PKL. Namun, meskipun hal tersebut sudah dilakukan, kepatuhan dan juga daya tanggap dari kelompok sasaran yakni PKL belum cukup baik. Hal ini terbukti masih adanya PKL yang kembali berjualan ke tempat semula walaupun sudah diberi peringatan. Maka dari itu Satpol PP melaksanakan TUPOKSInya dengan selalu memberikan

himbauan kepada PKL dan memberikan sanksi kepada PKL yang masih melanggar, dan dalam menjalankan program pemerintah Unit Satpol PP selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi lain misalnya DISPERINDAG, TNI/POLRI, Dishub, DLH, Kelurahan, Kecamatan dan lain sebagainya untuk saling bersinergi dalam menertibkan PKL di kawasan Pasar Banyuwangi. Hal ini untuk menunjang sarana dan prasarana maupun SDM yang diperlukan pada saat penertiban, karena Unit Satpol PP masih kurang memadai baik dari segi personil serta sarana dan prasarana.

3. Kelompok Sasaran

Sasaran utama dari kebijakan penertiban ini adalah Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan Pasar Banyuwangi. Dalam melaksanakan penertiban, Unit Satpol PP tak hanya berkoordinasi dengan instansi atau Dinas yang terkait, melainkan Satpol PP juga sering berkoordinasi dengan para anggota paguyuban di Pasar Banyuwangi dalam rangka menunjang keberhasilan penertiban yang dilakukan. Karena masih terdapat beberapa PKL yang enggan untuk ditertibkan dan mereka masih tetap berjualan di trotoar, maka perlu penanganan yang tegas oleh pihak Satpol PP dalam menertibkan PKL maupun dalam pemberian sanksi terhadap PKL yang masih melanggar dan meningkatkan lagi pengawasan yang dilakukan, sehingga PKL bisa menerima dan menyadari akan kesalahannya jika mereka masih melanggar aturan yang berlaku untuk mewujudkan Pasar Banyuwangi yang teratur, tertib, dan juga nyaman.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat saran yang perlu dikemukakan oleh peneliti, yaitu:

1. Pelaksana

Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi sebagai pelaksana diharapkan agar semakin giat dan juga tegas dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat khususnya dalam penertiban PKL yang berada di Kawasan Pasar Banyuwangi.

2. Program

Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi perlu meningkatkan SDM, sarana dan juga prasarana dan disesuaikan dengan keadaan di lapangan guna untuk menunjang kelancaran kegiatan penertiban PKL yang dilakukan. Serta tetap konsisten dalam memberikan himbauan maupun sosialisasi kepada para PKL agar PKL sadar tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena memang masih terdapat beberapa PKL yang tidak menghiraukan dengan peraturan yang telah dibuat.

3. Kelompok Sasaran

Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi perlu meningkatkan lagi pengawasan terhadap PKL yang masih membandel supaya PKL tersebut bisa segera diatasi. Karena memang masih kurangnya kesadaran dari PKL untuk berpartisipasi dalam menaati peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 16 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*. Membahas mengenai kewajiban masyarakat untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 18 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*. Mengatur tentang tindakan yang dapat diambil oleh pihak berwenang terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman.



<https://doi.org/10.37010/jdc.v5i1>

- Sari, N. (2014). *Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi terhadap Perda Kabupaten Magelang No 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.



<https://doi.org/10.37010/jdc.v5i1.1451>

